

ABSTRAK

KEDUDUKAN KEJAKSAAN DAN PELAKSANAAN FUNGSI JAKSA SEBAGAI PENUNTUT UMUM DALAM MELAKUKAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI YOGYAKARTA

Korupsi merupakan fenomena yang sangat serius karena korupsi mengakibatkan baik secara langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan negara, perekonomian negara dan mengakibatkan rakyat menjadi sengsara. Oleh sebab itu peranan kejaksaan sangatlah penting dalam penegakkan hukum di bidang penuntutan. Walaupun jaksa dalam menjalankan perannya khususnya penuntutan terhadap tindak pidana korupsi menghadapi banyak kendala, hal ini tidak menyurutkan semangat jaksa sebagai penegak hukum untuk melakukan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Menurut pemberitaan berbagai media, banyak kasus korupsi yang dijatuhi putusan yang terlalu ringan oleh pengadilan dan banyak terdakwa yang lolos dari tuntutan jaksa penuntut umum serta bahkan dalam kenyataannya sehari-hari masih banyak ditemukan kasus-kasus korupsi yang belum terungkap atau belum diperiksa di pengadilan. Oleh karena itu bagaimana kedudukan kejaksaan dan pelaksanaan fungsi jaksa dalam penuntutan tindak pidana korupsi di kota Yogyakarta dan bagaimana langkah-langkah jaksa sebagai penuntut umum dalam melakukan tuntutan terhadap tindak pidana korupsi di kota Yogyakarta.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yang pertama adalah jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Kedua, adalah pendekatan penelitian menggunakan pendekatan normatif. Ketiga, adalah lokasi penelitian dilakukan di wilayah hukum kota Yogyakarta, adapun instansinya yaitu Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Kejaksaan Tinggi Propinsi Daerah Istimewah Yogyakarta. Keempat, adalah responden yaitu jaksa penuntut umum di lingkungan Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Kejaksaan Tinggi Yogyakarta. Kelima, adalah sumber datanya yaitu data primer dan data sekunder. Keenam, adalah teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan dengan cara wawancara, observasi. Terakhir adalah analisis data yang dilakukan secara deskriptif kualitatif.

Kedudukan kejaksaan dan pelaksanaan fungsi jaksa dalam penuntutan tindak pidana korupsi di kota Yogyakarta, adalah bahwa kedudukan kejaksaan merupakan suatu lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka serta melaksanakan kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Sedangkan pelaksanaan fungsi jaksa dalam penuntutan tindak pidana korupsi, adalah sebagai penuntut umum dan sebagai penuntut umum tunggal. Langkah-langkah jaksa sebagai penuntut umum dalam melakukan tuntutan terhadap tindak pidana korupsi di kota Yogyakarta, adalah diawali dengan mempelajari dan meneliti berkas perkara tindak pidana korupsi dari penyidik, memberikan perpanjangan atau mengubah status tahanan terhadap terdakwa, membuat surat dakwaan, melakukan penuntutan, menghadirar para saksi dan terdakwa di persidangan, membuat surat tuntutan (Requisitoir).